

ABSTRAK

ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Oleh

DIAN ANGGRAINI

Salah satu upaya yang sudah lumrah dilakukan oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan agar warga masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut, dengan harapan orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum. Demikian juga halnya dengan pencantuman sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang dimaksudkan agar setiap pribadi atau badan hukum yang ingin memotong hewan di wilayah Kota Bandar Lampung melaksanakan kewajiban memotong hewan di Rumah pemotongan Hewan Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun dalam kenyataannya, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, tetapi sanksi pidana tidak diterapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : (a) Apakah faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan? (b) Bagaimanakah mengaktifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut : (1) Faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan ada tiga, yaitu : (a) Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan membatasi penerapan sanksi pidana hanya terhadap pelanggar Perda yang merugikan Pemerintah Kota; (b) Aparatur Pemerintah Kota yang bertugas menegakkan Perda hanya berorientasi pada materi berupa retribusi RPH sebagai PAD tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi; (c) Warga masyarakat Kota Bandar Lampung belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemotongan hewan dilakukan di RPH Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2) Upaya mengaktifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13

Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (a) Melakukan revisi total terhadap Perda tersebut; (b) Mensosialisasikan atau menyuluhkan pentingnya melaksanakan kewajiban memotong hewan di RPH Waylaga milik Pemda Kota Bandar Lampung dan penerapan sanksi pidana bagi para pelanggar kewajiban yang diatur dalam Perda tersebut.

Berdasarkan kesimpulan, maka untuk menanggulangi faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan, disarankan sebagai berikut : (a) Kepada aparaturnya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditugasi menegakkan Perda tersebut agar bersikap tegas terhadap setiap pelanggar kewajiban yang ditentukan dalam Perda dengan menerapkan sanksi pidana yang telah ditentukan dan menolak pembayaran retribusi RPH atas pemotongan hewan yang tidak dilakukan di RPH Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung; (b) Kepada Walikota Bandar Lampung agar memberikan sanksi yang tegas kepada aparatnya yang menerima pembayaran retribusi RPH atas pemotongan hewan yang tidak dilakukan di RPH Waylaga milik Pemerintah Kota Bandar Lampung; dan (c) Kepada aparaturnya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terkait dengan penegakan Perda No. 13 Tahun 2008 dan kesehatan hewan agar segera mensosialisasikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan bagi manusia yang mengkonsumsi daging hewan tersebut. Untuk mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, disarankan : (a) Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung agar segera melakukan revisi atau perubahan terhadap Perda tersebut; dan (b) Kepada Walikota Bandar Lampung agar segera membentuk Tim Sosialisasi atau Tim Penyuluh Hukum yang ditugasi untuk mensosialisasikan atau menyuluhkan Perda tersebut.